

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara khususnya negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakekatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Dengan ini, dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber PAD untuk dikembangkan. Otonomi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan di dukung dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi pemerintah melalui berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang No 29 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak

daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga penting dalam PAD, Retribusi Daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan, Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- 
- a. PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah.
 - b. Dana perimbangan, dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak terdiri dari dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten.

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan pusat perekonomian di Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang adalah salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Melihat perkembangan pembangunan dan potensi serta sebagai salah satu kota berbasis pada sektor pariwisata yang dalam perkembangannya dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).

Kota Padang sebagai daerah otonomi terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi PAD. Pemerintah Kota Padang berusaha untuk mengoptimalkan PAD Kota Padang diantaranya dengan menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan daerah yang dapat diandalkan. Karena Padang merupakan ibukota Provinsi tentunya fasilitas pelayanan umum, sarana dan prasarana di Kota ini cukup lengkap dan juga banyak usaha perdagangan, jasa usaha dan industri, sehingga hal ini dapat menyebabkan meningkatnya penerimaan daerah.

PAD Kota Padang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah.

Di antara PAD Kota Padang yaitu penerimaan dari pajak daerah yang meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Galian Gol.C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Bawah Tanah
9. BPHTB
10. Pajak Sarang Burung Walet
11. Pajak Bumi Bangunan
12. Retribusi Daerah.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Melihat dari banyaknya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Padang, hal ini akan memberikan kontribusi pada PAD Kota Padang. Maka oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2013-2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berhubungan dengan uraian yang telah diungkapkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017 ?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017?

3. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Padang pada tahun 2013 sampai 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017?
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017?
3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan pedoman bagi pemerintah daerah Kota Padang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan daerah. Serta diharapkan dapat memberi masukan dan gambaran kepada Pemerintah Daerah mengenai besarnya potensi yang bisa dicapai jika pemungutan dan pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan efektif dan efisien.

2. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi, dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan baik formal maupun informal dan penulis dapat mengetahui

secara lebih jelas praktek yang ada dilapangan sehingga dapat membandingkan dengan teori yang telah diperoleh dimasa perkuliahan agar ilmu yang diperoleh cakupannya lebih luas dan dapat dipraktekkan langsung. Selain itu, diharapkan penulis memperoleh wawasan mengenai efektivitas dan efisiensi PAD Kota Padang.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk belajar dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas serta kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Padang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian


Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang dan subjek dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Padang.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat gambaran atas sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan skripsi.



BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan peneliti. Pada bab ini dibahas tentang pajak, PAD, pajak daerah, retribusi daerah, efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yang mencakup jenis penelitian, data dan metode pengumpulan data, fokus penelitian dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang hasil-hasil yang didapat dari pengolahan data yang telah dikumpulkan, dan analisis hasil penelitian beserta pembahasannya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan ringkasan dari pembahasan sebelumnya. Saran untuk pemerintahan daerah dan penelitian selanjutnya.

